



Satu unit Bajaj Maxride diparkir di depan Hotel Liberta Malioboro, Rabu (19/11).

► MODA TRANSPORTASI

Maxride Siap Berdiskusi dan Diatur

DANUREJAN—Pemkot Jogja melalui Surat Edaran (SE) Wali Kota Jogja No.100.3.4/3744/2025, melarang operasional Maxride dan becak motor (betor). Pihak Maxride pun menegaskan siap berdiskusi dengan pemerintah dan mau diatur asalkan adil.

Government Relations PT Max Auto Indonesia, Budi Dirgantoro, menjelaskan dari awal beroperasi di Jogja, pihaknya sudah diundang Dinas Perhubungan (Dishub) DIY untuk membahas legalitas Maxride. Waktu itu, pihaknya telah memberikan semua dokumen legalitas yang dimiliki. "Tanggapan mereka saat itu, Maxride seharusnya menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 117/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, jadi seharusnya kami beroperasi di kawasan permukiman atau di jalan yang bukan jalan besar," ujarnya kepada media, Rabu (19/11).

Merespons hal ini, ia balik

mempertanyakan kenapa angkutan sepeda motor juga tidak diatur. Menurutnya, sepeda motor mestinya tidak boleh mengangkut penumpang dengan alasan keamanan. "Kalau bajaj sebenarnya lebih aman daripada sepeda motor," katanya.

Jika Pemda DIY atau Pemkot Jogja hendak membuat aturan khusus, ia memastikan Maxride terbuka untuk berdiskusi. Jika ada aturan khusus, maka perlu diatur angkutan Maxride. "Kami minta keadilan. Artinya kalau ada yang mau mengatur Maxride, yang lain juga harus diatur," katanya. Regional Manager Central Java PT Max Auto Indonesia, Bayu Subolah, menuturkan jumlah bajaj Maxride yang saat ini beroperasi di Jogja sekitar 300 unit, dimiliki oleh 23 juragan atau yang menyewakan bajaj kepada driver.

"Sistemnya melalui juragan. Ada juga sekitar 20 sampai 30 orang driver yang membeli

bajaj sendiri. Awalnya driver, kemudian beli sendiri," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan berdasarkan aturan teknis dari Kementerian Perhubungan, angkuran penumpang sudah diatur. "Untuk prosedur perizinan kendaraan, mungkin mereka punya surat dari Pusat. Kendaraan itu diproduksi sebagai mobil, namun menggunakan pelat nomor motor. Secara peruntukan, itu sudah tidak sesuai," katanya.

Ia juga menegaskan Maxride boleh beroperasi kalau perizinannya sudah terpenuhi dan di kawasan tertentu sesuai peraturan. "Kami sudah bertemu seluruh kabupaten/kota. Kebijakan masing-masing menentukan apakah MaxRide dapat beroperasi. Bisa saja, tetapi hanya di kawasan tertentu, misalnya permukiman atau untuk kepentingan pribadi," ujarnya. (Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005